

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU  
UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
TARIF UMKM DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : ZEIN ADEN PRANATA**  
**NPM : 1505170650**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN


Nama : ZEIN ADEN PRANATA  
NPM : 1505170650  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi :

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WA JIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKMDIKECAMATANPERCUT SEITUAN**

Dinyatakan (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


TIM PENGUJI

PENGUJI I




(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

PENGUJI II



(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing




(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



  
H. JANURI, S.E, MM, M.Si

  
ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**NAMA** : ZEIN ADEN PRANATA  
**NPM** : 1505170650  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN  
PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM DI  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH , SE, M.Si

Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zein Aden Pranata  
NPM : 1505170650  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang ditujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



  
Zein Aden Pranata

## ABSTRAK

**ZEIN ADEN PRANATA, NPM. 1505170650. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan, 2019. Skripsi.**

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wajib pajak UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 setelah ada sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Populasi dari penelitian ini adalah para wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 15 pelaku UMKM, melalui data Badan Pusat Statistik Deli Serdang yang bersumber dari Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif pajak. Data yang digunakan melalui wawancara langsung kepada wajib pajak pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini yaitu, banyaknya masyarakat khususnya para pelaku UMKM tidak mendapatkan hal itu di wilayah mereka dan para pelaku UMKM ini hanya mendapatkan berita tersebut melalui media sosial maupun media cetak dan juga sedikit dari mereka mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.

***Kata kunci: Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah, Tarif pajak UMKM.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuninya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan**” yang diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak diberi masukan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besarku, teristimewa Ayahanda Asmad dan Ibunda Supriyani tercinta, yang memberikan kasih sayang kepada penulis sedari kecil sampai saat ini dan untuk yang seterusnya dan motivasi untuk selalu berjuang demi masa depan yang cerah. Hanya doa yang penulis panjatkan untuk saat ini kepada Allah SWT kiranya Ayah dan Ibu diberi selalu kesehatan, panjang umur hingga dapat menyaksikan penulis diwisuda nantinya dan diampuni segala dosa. Serta tak lupa pula kedua adik saya tersayang Qory Nur Khalizah, dan Ghalih Firjatullah, yang selalu memotivasi penulis.

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., MSi selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak. M.Si. CA selaku Dosen Penasehat Akademik kelas Akuntansi C Pagi stambuk 2015/2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Saprida Hani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
9. Teman-teman serta adik-adik junior di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Periode 2017/2018 yang telah memberi semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat Amin Alkadri Purba dan Rahmat Hussein Batubara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Medan,           Maret 2019  
Penulis

**ZEIN ADEN PRANATA**  
**1505170650**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis .....	10
1. Pajak .....	10
a. Pengertian Pajak .....	10
b. Fungsi Pajak .....	12
c. Asas- asas Pemungutan Pajak.....	13
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2. Pemahaman Wajib Pajak .....	16
a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak .....	16
b. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak.....	17
c. Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan.....	18
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	19
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ...	19
b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	20
c. Contoh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	22
d. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	23
4. Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Pajak .....	24
a. Pengertian Peraturan Pemerintah.....	24
b. Pengertian Tarif Pajak .....	24
c. Tarif PPH Final UMKM.....	27
d. Subjek dan Objek PP No. 23 Tahun 2018 .....	28
e. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak PP No.23 Tahun 2018 .....	29
f. Jangka Waktu.....	29
g. Cara Perhitungan PP No. 23 Tahun 2018.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Berfikir .....	33

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Pendekatan Penelitian.....	36
	B. Defenisi Operasional Variabel .....	36
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
	D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
	F. Teknik Analisis data .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Hasil Penelitian .....	41
	1. Gambaran Objek Penelitian .....	41
	2. Deskripsi Penelitian .....	42
	3. Hasil Wawancara .....	44
	B. Pembahasan Penelitian .....	47
	1. Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan dari Isi Ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Perubahannya PP No. 23 Tahun 2018 Setelah Mendapat Sosialisasi dan Edukasi Dari Pemerintah .....	47
	2. Banyak Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Dalam Menghitung, Melaporkan, dan Membayarkan Pajak.....	48
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran .....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel III.1 Pedoman Wawancara .....	37
Tabel III.2 Waktu Penelitian .....	37
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	43
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Befikir .....	35
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kemajuan pembangunan khususnya di kota Medan, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan di kota Medan itu sendiri (Romandana, 2010). Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012). Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan.

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara, oleh karena itu salah satu fungsi dari pajak adalah sebagai fungsi budgeter yaitu fungsi yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya di dalam kas negara untuk berbagai kepentingan Negara (Aryati, 2013).

Kebijakan penerapan tarif pajak penghasilan Final 1% per bulan dari omzet bruto merupakan insentif bagi sektor UMKM. Memang ada *potensial loss*, namun dalam jangka panjang diharapkan penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin besar, karena insentif ini dapat menggairahkan sektor riil, sebagai dampak meningkatnya daya beli masyarakat dan menaikkan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Kenaikan daya beli masyarakat akan mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga penerimaan pajak secara makro dapat bertambah. Hal pokok

dari lahirnya peraturan tersebut yakni harapan pemerintah untuk dapat menarik pajak dari pelaku sektor UMKM tanpa membuat gairah usaha menurun. Sejalan dengan meningkatnya keuntungan para pelaku sektor UMKM yaitu meningkatnya omzet usaha, meningkatnya daya beli (konsumsi), maka diharapkan pula tingkat perekonomian akan meningkat sehingga dapat memberikan pengaruh positif kepada penerimaan pajak.

Menurut Undang-undangan No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun. UMKM tahun 2017 memberikan kontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai sekitar 23,12 persen. Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan final.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak, sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), tingkat kesadaran, sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (Desy Anggraeni, 2011). Selain itu, menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban

perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Pentingnya sosialisasi dan edukasi, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan. Self assessment system dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kini Direktorat Jenderal Pajak harus terjun langsung ke pusat-pusat pertokoan dan perdagangan untuk mensosialisasikan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.

Tumbuhnya kesadaran menurut Men Rongers dalam Sapti Wuri Handayani (2012) ada lima tahapan, yaitu tahapan *awarners* atau kesadaran adanya sesuatu, tahapan interest atau tumbuhnya minat untuk mengetahui lebih lanjut, tahapan evaluasi atau melakukan penilaian pengukuran mengenai inovasi yang disampaikan, tahap trial atau mencoba inovasi baru dan tahap 9 *adaptation* atau adopsi atau menerima, menerapkan dan melaksanakan inovasi berdasarkan keberhasilan yang dicapai dalam percobaan yang dilaksanakan. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media

*billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses wajib pajak.

Pemerintah saat ini memaksimalkan dan mengupayakan penerimaan negara dari sektor perpajakan salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Pokok peraturan dalam PP No 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPH final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari Rp4.8 miliar pertahun (Tambunan,2013). Menurut (Norsain dan Yasid, 2014) Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan ini adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak) untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

Dalam hal ini pemerintah sedang menurunkan tarif pajak UMKM, untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. (<http://www.pajak.go.id>)

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. (<http://www.pajak.go.id>)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara I akan mengejar potensi penerimaan pajak dengan memperluas data pembayar pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dwi Akhmad Suryadidjaya, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I, mengatakan langkah itu dilakukan menyusul adanya penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Padahal, di lain pihak, target penerimaan pajak pada tahun ini justru naik 11,11% menjadi Rp20,02 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp18 triliun. Seperti diketahui, diskon tarif pajak tersebut berlaku dalam ketentuan baru Pajak Penghasilan atas UMKM yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Namun, mereka akan mulai melakukan pendekatan melalui berkomunikasi untuk mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat agar dapat membukukan jumlah

penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Kanwil DJP Sumut I menargetkan jumlah wajib pajak UMKM dapat meningkat hingga 400.000 per akhir 2018. (<http://www.klinikpajak.co.id>)

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada pelaku UMKM yang ada di Kota Medan khususnya yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara sebanyak 8 responden wajib pajak pelaku UMKM, ditemukan sebanyak 4 responden dari 8 responden yang menjawab beberapa pertanyaan. Mereka menjawab bahwasannya mereka belum mengetahui isi dari ketentuan pajak UMKM yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan perubahannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tersebut dikarenakan mereka tidak mendapatkan informasi dari pemerintah seperti sosialisasi dan edukasi. Selain itu, mereka menjelaskan bahwasannya mereka kesulitan dalam menghitung pajak mereka sendiri. Hal ini dikarenakan mereka masih kurang memahami dan memperhitungkan pajak mereka. Maka dari itu para wajib pajak ini menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak mereka itu sendiri. Ada juga beberapa pelaku UMKM yang merasa terbebani dengan adanya pemungutan pajak, mereka menjelaskan kalau penghasilan yang mereka dapatkan itu kecil, mereka enggan membayar pajaknya dan mereka mendaftarkan NPWP tidak untuk kepentingan pajak melainkan untuk kebutuhan yang lain, seperti bantuan dari pemerintah dan bank untuk modal usaha mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kota Medan terkhususnya di

Kecamatan Percut Sei Tuan masih belum mengetahui dan memahami perubahan PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak pelaku UMKM yang menerapkan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 dengan mewawancarai para wajib pajak pelaku UMKM di lapangan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengetahuan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini difokuskan bagi wajib pajak yang berada di daerah kota Medan terkhususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Penelitian ini berjudul **“Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan”** .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak pelaku UMKM belum mengetahui isi dari ketentuan pajak UMKM yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan perubahannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tersebut dikarenakan mereka tidak mendapatkan informasi dari pemerintah seperti sosialisasi dan edukasi.
2. Wajib pajak Pelaku UMKM masih menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak mereka itu sendiri.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang tingkat pemahaman para pelaku usaha yang terdapat di Badan Pusat Statistik Deli Serdang dalam Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini respondennya adalah wajib pajak pelaku UMKM ( kecil ) yang melakukan kegiatan usaha di Kecamatan Percut Sei Tuan. Diantaranya kelompok usaha grosir/kelontong, gas LPG, pakaian jadi, industri meubel dan perbengkelan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah wajib pajak pelaku UMKM sudah mengetahui isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 setelah mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah?
2. Apakah wajib pajak pelaku UMKM masih menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak mereka itu sendiri?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wajib pajak UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 setelah ada sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.
2. Untuk mengetahui wajib pajak UMKM sudah tidak menggunakan jasa konsultan pajak dan mereka mampu dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, agar mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM tentang tarif pajak UMKM yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.
- b. Bagi pihak akademis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan wawasan untuk penelitian selanjutnya agar lebih diperdalam mengenai penelitian ini.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan dan masukan untuk membantu memberikan gambaran mengenai wajib pajak pelaku UMKM tentang kebijakan peraturan pemerintah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian pajak**

Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya di berikan beberapa para ahli di bidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A dalam buku Waluyo berjudul perpajakan indonesia (2011, hal. 2) menyatakan “Adanya kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjuk secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak itu ditunjukkan manfaatnya kepada masyarakat”.

Pengertian menurut Adriani (2004, hal. 2) yang dikutip oleh Tengku Annisa Akmal (2012, hal. 8) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti Resmi berjudul perpajakan teori dan kasus (2013, hal. 1), menyatakan “pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib kepada Negara.
- 2) Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tanpa ada imbalan (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemeritahan, dan

- 5) Secara khusus, undang-undang menambahkan bahkan penggunaan iuran pajak ialah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu regulierend (mengatur kebijakan negara dibidang ekonomi maupun sosial).

#### **b. Fungsi Pajak**

Tidak hanya memahami arti penting dari pajak. Wajib pajak juga harus sadar akan fungsi dari pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi menurut Siti Resmi (2013, hal. 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (mengatur).

### 1) Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

### 2) Fungsi *Regulered* (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, tarif pajak ekspor sebesar 0%, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dan pemberlakuan *tax holiday*

### c. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas menurut Adam Smith dalam buku Waluyo berjudul perpajakan indonesia (2010, hal. 8) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas (a) Equality and equity, (b) Certain, (c) Convenience of payment, (d) Economics of collection. Pada abad ke-18

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamai *The Four Maxims* dengan uraiannya sebagai berikut:

a. *Equality and equity* (keadilan/kesamaan).

Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

b. *Certainty* (kepastian hukum).

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenal subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran.

c. *Convenience of payment* (saat yang paling tepat).

*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it most likely to be convenient for the contributor to pay it.* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut *convenience of payment*), menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

d. *Economics of collection* (Efisien).

*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over above what it brings into to public treasury of the State.* Asas efisiensi ini menetapkan, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

**d. Sistem Pemungutan Pajak**

Demi terwujudnya ketertiban pemungutan dalam pajak, pemerintah membuat sistem dalam pemungutannya agar tercipta ketertiban dalam pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2013, hal. 11), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi official assesment system, self assesment system, dan withholding system

1. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang pada pemungutan atau apatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparat pajak.

2. Self Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur

dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan.

### 3. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

## 2. Pemahaman Wajib Pajak

### a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2004). Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsil, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 50) “Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Carolina (2009, hal. 7) “Pemahaman Wajib Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Menurut Waluyo (2011, hal. 20) “Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak”.

Dari ketiga pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.

#### **b. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Spicer dan Lundsent (1976), dalam Farid Syahril (2005), jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya karena dia sendiri

tidak memahami UU dan tata cara perpajakan. Menurut Mulyono (1998) dalam kamus besar bahasa Indonesia.

paham berarti (a) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (b) pandai benar dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Jadi pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang.

Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Sedangkan menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak adalah Dapat dilihat dari perilaku wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sehingga para Wajib Pajak kemungkinan kecil untuk melanggar peraturan tersebut, dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak mereka.

### **c. Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan**

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini, antara lain adalah:

a) Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP.

- b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
- c) Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.
- d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

### **3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

#### **a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih tau hasil penjualan tahunan.

#### **b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing-masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut:

##### **a) Kriteria Usaha Mikro**

Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

##### **b) Kriteria Usaha Kecil**

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

c) Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang terbesar diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayah-wilayah yang relative terisolasi.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari

kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

- 3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

### **c. Contoh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Beberapa contoh industri-industri yang bergerak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

#### **a. Contoh Usaha Mikro**

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan dan pembudidayaan.
- 2) Industri makanan dan minuman, industri muebelair pengolahan kayu dan rotan, industri dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll.
- 4) Peternakan ayam, ikan dan perikanan.
- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

#### **b. Contoh Usaha Kecil**

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.

3) Pengerajin industri makan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industry kerajinan tangan.

4) Peternak ayam, ikan dan perikanan.

5) Koperasi berskala kecil.

c. Contoh Usaha Menengah

Jenis usaha menengah hampir menggarap komoditi dari seluruh sektor usaha mungkin secara merata antara lain:

1) Jenis pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah.

2) Usaha perdagangan (grosir) yang termasuk ekspor impor.

3) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antarprovinsi.

4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.

5) Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer batuan.

**d. Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

1) Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.

2) Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.

3) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.

4) Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.

- 5) Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
- 6) Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

#### **4. Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Pajak**

##### **a. Pengertian Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

##### **b. Pengertian Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan menurut Sri dan Aji (2003, hal. 9) adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono dan Muhammad (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Sedangkan menurut Waluyo (2014, hal. 17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Menurut Judisseno (2005, hal. 44) tarif merupakan suatu pedoman atau dasar dalam menentukan berapa besarnya utang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak. Tarif pajak berbeda – beda sesuai dengan objek pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tarif pajak sebesar 0,5% dari omset.

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya presentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat macam antara lain: tarif pajak proposional/ sebanding, tarif pajak tetap, tarif pajak degresif, dan tarif pajak progresif (Supramono dan Damayanti, 2010, hal. 7).

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012, hal. 9). Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004, hal. 129).

Simanjuntak dan Muklis (2012), secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Karena besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan.

Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak.

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Haryo (2003), menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak.

Sedangkan menurut Sri dan Aji (2003, hal. 9), tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan presentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan prosentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Indikator tarif pajak pada penelitian ini mengacu pada Pris (2010) adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil, dan pengenaan tarif pajak penghasilan adalah adil.

Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan.

Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **c. Tarif PPh Final (UMKM)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pada tanggal 1 Juli tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak, peraturan ini dikenakan 0.5% dari sebelumnya turun 1% yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a) Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau

memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

#### **d. Subjek dan Objek PP No. 23 Tahun 2018**

Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018 adalah :

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya;
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

**e. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak PP No. 23 Tahun 2018**

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- 3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

**f. Jangka waktu**

Berbeda dengan PP 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut :

- 1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak :

- 1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau

2) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

#### **g. Cara Perhitungan PP No. 23 Tahun 2018**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai cara perhitungan pajak UMKM adalah sebagai berikut:

$$PPh \text{ Terutang} = 0,5\% \times \text{Omset ( peredaran bruto sebulan )}$$

Contoh:

UD Cahaya tahun 2016 mempunyai peredaran bruto Rp. 4.010.130.000 setahun (dibawah Rp4.8 Miliar). Dan pada bulan Juli UD Cahaya mempunyai pendapatan sebesar Rp. 231.096.000 maka besarnya PPh Final yang harus dibayar oleh UD Cahaya adalah:

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp. } 231.096.000 \times 0,5\%$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp. } 1.155.480,-$$

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.1**

**Tabel Penelitian**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Dahniar (2018)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada KPP Pratama Medan Timur	Deskriptif	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum optimal dan penerimaan pajaknya juga	Skripsi

				belum sesuai dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menyetor dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.	
2.	Fauzan Azima (2018)	Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris Pada Salah Satu UMKM Yang Berada Di Tanjung Morawa).	Deskriptif	Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun masih banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM tetapi kita harus melihat dari sisi positif dari penerapan pajak ini yaitu dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat.	Skripsi
3.	Claressa Ayu Amanda Noza (2016)	Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Empiris	Kuantitatif	(1) perubahan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak, (2) kemudahan membayar pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak,	Jurnal

		pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama (Salatiga)		(3) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dan (4) sosialisasi PP 46 tahun 2013 memiliki dampak yang signifikan terhadap pajak kepatuhan membayar.	
4.	Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Di Kota Yogyakarta	regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.	persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $3,071 > 1,66123$ ) pada signifikansi $0,003 < 5\%$ . Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Skripsi
5.	Farid Syahril (2013)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP	Regresi Berganda	(1).Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan thitung > ttabel yaitu $9,591 > 1,980$	Jurnal

		Pratama Kota Solok)		(signifikansi 0,000 < $\alpha$ 0,05) yang berarti H1 diterima. (2).Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan thitung > ttabel yaitu 2,087 > 1,980 (signifikansi 0,039 < $\alpha$ 0,05) yang berarti H2 diterima.	
--	--	---------------------	--	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2009:91).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM merupakan proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Salah satu faktor potensial bagi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, wajib

pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan.

Dalam hal ini yang menjadi indikator tingkat pemahaman meliputi pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman atas sanksi perpajakan, dan pengetahuan serta memahami tarif pajak UMKM.

Peraturan pemerintah tentang tarif UMKM sebagai perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak, peraturan ini dikenakan 0.5% dari sebelumnya turun 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Azima (2018) menunjukkan hasil yaitu penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun masih banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM tetapi kita harus melihat dari sisi positif dari penerapan pajak ini yaitu dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian dan analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif dan deskriptif situasi. Menurut Sugiyono (2012:53) “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Analisis tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM adalah peraturan pemerintah tentang tarif UMKM untuk melakukan analisis terhadap tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan akan berdampak pada penerimaan pajak UMKM.

Ada beberapa indikator dalam tingkat pemahaman ini yang menjadi alat ukur wajib pajak dengan mengetahui tentang pemahaman wajib pajak dalam kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman atas sanksi perpajakan, dan pengetahuan serta memahami tarif pajak UMKM.

Adapun pedoman wawancara berkaitan dengan analisis tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM pada Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Pedoman Wawancara**

Indikator	Kisi-kisi Pertanyaan
Pemahaman Pajak UMKM mengenai kepemilikan NPWP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan.</li> <li>2. Memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya</li> </ol>
Pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pelaporan pajak</li> <li>2. Tata cara perhitungan dan pembayaran pajak</li> <li>3. Tata cara penyetoran pajak</li> <li>4. Tata cara pemotongan pajak</li> </ol>
Pemahaman dan pengetahuan mengenai tarif pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada peraturan lama.</li> <li>2. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada peraturan baru.</li> </ol>
Pemahaman dan pengetahuan atas sanksi perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denda keterlambatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan badan</li> </ol>

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan yaitu pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Waktu penelitian ini diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 . Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Rincian Waktu Penelitian**

Kegiatan	Tahun 2018															
	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data	■	■	■													
Pengajuan Judul		■	■													
Pengumpulan Teori			■													



Menurut Kerlinger (2006) “simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Menurut Sugiyono (2010) “dinyatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi pada penelitian ini adalah penulis hanya mengambil secara acak pelaku UMKM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan dan mendapatkan sebanyak 15 pelaku UMKM (kecil) dikarenakan waktu, tenaga dan biaya yang kurang memadai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner dan wawancara kepada Wajib Pajak Pelaku UMKM.

1. Wawancara, yaitu penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada. Tahap-tahap Analisis data yang

dilakukan sebagai berikut:

- a. Menganalisis wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif pajak.
- b. Menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai peraturan pemerintah tentang tarif pajak
- c. Menganalisis pemahaman wajib pajak pelaku UMKM sesuai dengan kepemilikan NPWP, hak dan kewajiban, sanksi perpajakan dan mengenai tarif pajak yang diatur dalam peraturan pemerintah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Objek Penelitian**

Percut Sei Tuan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Ada sekitar 18 daftar desa yang terletak di dalam kecamatan ini, di antaranya: Amplas, Bandar Khalipah, Bandar Klippa, Bandar Setia, Cinta Damai, Cinta Rakyat, Kolam, Laut Dendang, Medan Estate, Pematang Lalang, Percut, Saentis, Sambu Rejo Timur, Sampali, Sei Rotan, Tanjung Rejo, Tanjung Selamat, Tembung.

Di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar di berbagai desa maupun kelurahan yang ada di kecamatan ini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan dalam angka 2018 dimana penulis menemukan banyaknya pelaku UMKM yang terdaftar di BPS dalam Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam hal ini penulis hanya mengambil sampel sebanyak 15 pelaku UMKM dari beberapa pelaku UMKM lainnya untuk dijadikan sebuah penelitian.

## **2. Deskripsi Data Penelitian**

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data primer. Dimana data primer tersebut dilakukan langsung melalui wawancara kepada wajib pajak pelaku UMKM yang di dalam Peraturan Pemerintah itu mereka wajib dikenakan atas pajak penghasilan berupa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan tarif 1% ini, penerimaan pajak dari sektor UMKM kurang maksimal. Sehingga pada pertengahan tahun 2018 yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah sedangkan memangkas tarif PPh Final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%.

Harapan pemerintah yang melakukan pemangkasan tarif ini, untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, ingin mengetahui persepsi tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan pemerintah tentang tarif UMKM. Penulis mengumpulkan data berupa wawancara langsung kepada wajib pajak pelaku UMKM yang dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019. Awal dari wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan fenomena masalah yang terjadi dilapangan sebanyak 4 dari 8 responden yang menjawab pertanyaan wawancara.

Karakteristik responden UMKM berdasarkan jenis usaha dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentasi (%)
1	Perdagangan	12	80%
2	Jasa	2	14%
3	Industri	1	6%
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel diatas, karakteristik responden dalam penelitian ini adalah jenis usaha yang dibagi dalam usaha perdagangan, jasa, dan industri. Responden merupakan UMKM yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan dengan perdagangan sebanyak 12 usaha atau 80%, jasa sebanyak 2 usaha atau 14% dan industri sebanyak 9 usaha atau 6%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah:

**Tabel IV.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	11	74%
Perempuan	4	26%
Total	15	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 11 orang (74%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang (26%).

Selanjutnya penulis melakukan penelitian lanjutan sebanyak 11 responden untuk memenuhi sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Wawancara ini dilakukan di beberapa daerah yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Kemudian penulis melakukan wawancara tanya jawab secara acak tetapi tidak lari dari data yang sudah ada, dan pelaksanaan wawancara tersebut ditujukan kepada pemilik usaha langsung dan tidak di tujukan kepada karyawan maupun orang lain mengenai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

### **3. Hasil Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk tanya jawab untuk mencari informasi atau data-data kepada narasumber secara lisan. Narasumber adalah orang yang dipilih karena keahliannya, kepandaianya, dan lebih paham mengenai topik yang diangkat dalam wawancara.

Berdasarkan kisi-kisi wawancara pada tabel III.1 dan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber tentang variabel tingkat pemahaman wajib pajak UMKM dan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM adalah sebagai berikut:

#### **a. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Hasil dari wawancara mengenai variabel tingkat pemahaman wajib pajak UMKM pada pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman pajak UMKM mengenai Kepemilikan NPWP

Untuk kepemilikan NPWP sudah keseluruhan dari mereka memilikinya namun diantaranya 5 orang untuk kepentingan pajak/administrasi perpajakan mereka, 5 orang selanjutnya untuk hal pinjaman modal ke bank, 3 orang untuk hal lainnya seperti bantuan dari pemerintah, dan 2 orang untuk kepentingan izin usaha. Akan tetapi tidak semua para pelaku UMKM ini memiliki NPWP, bahkan usaha mereka sampai saat ini tidak memiliki NPWP.

2) Pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban

Beberapa pelaku UMKM diantaranya ada yang mengerti dan tidak mengenai cara melakukan penyeteran, pelaporan, pemotongan dan memperhitungkan pajak UMKM mereka. 10 orang dari mereka tidak mengerti dan 5 orang paham mengenai hal tersebut. Karena pada saat mewawancarai bahwasannya mereka mengatakan untuk urusan yang seperti penyeteran, pelaporan, pemotongan dan menghitung mereka sendiri tidak begitu paham dan mengerti. Maka dari itu, sebagian dari mereka meminta para jasa konsultan dan petugas pajak untuk membantu mereka dalam urusan tersebut.

Tidak semua dari mereka menggunakan para jasa konsultan, dikarenakan tidak memiliki biaya lebih untuk membayar jasa konsultan tersebut. Sehingga mereka yang tidak paham dan mengerti, lalai dan tidak peduli dengan pajak yang sudah seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka.

### 3) Pemahaman atas sanksi perpajakan

Sebagian dari mereka mengetahui adanya sanksi jika terlambat dalam pelaporan SPT dan sebagian yang lain tidak. 4 orang menyatakan hal lainnya dan 11 orang mengetahui tetapi kurang paham. Salah satunya yang mengetahui tetapi kurang paham, seperti pernyataan dari ibu Sumarni “iya saya tau, tetapi tak begitu terlalu tau sanksinya”. Dalam proses wawancara berlangsung mereka menjawab bahwasannya, pelaku UMKM ini ada yang tidak mematuhi dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah atas pajak mereka dan sebagian diantaranya ada yang mematuhinya. Ada diantara mereka yang memenuhi sanksi jika mereka terlambat, bahkan mereka mampu melunasi sebagian dari sanksi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang dalam upaya memberikan ketegasan atas sanksi yang diberikan kepada para pelaku wajib pajak yang telat melaporkan dan menyetorkan perpajakannya. Sehingga para pelaku wajib pajak ini seolah-olah tidak ada beban sanksi yang diberikan kepada mereka.

### **b. Pemahaman Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM**

Hasil dari wawancara mengenai variabel pemahaman wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM adalah sebagai berikut:

#### 1) Pemahaman tentang tarif pajak UMKM

Berbicara soal tarif pajak UMKM penulis telah mewawancarai pelaku wajib pajak UMKM mereka menjawab bahwasannya, sebagian dari

mereka tidak terlalu mengerti dan memahami soal tarif pajak UMKM ini. Pada sesi pertanyaan tentang tarif pajak yang lama yaitu PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1%, 8 orang yang mengetahui dan 7 orang lainnya yang menyatakan tidak dan hal lainnya. Begitu juga dengan tarif yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah sebesar 0,5% yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, sebagian ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak. Dalam hal ini mereka kurang mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai tarif pajak ini. Informasi tentang tarif pajak UMKM yang didapat oleh mereka berbagai macam yaitu melalui media sosial seperti: instagram, google dll. Dan juga mereka mendapat informasi dari media cetak dan elektronik seperti: televisi, surat kabar, papan iklan dll. Disamping itu juga mereka mengetahui penurunan tarif melalui tetangga dan petugas pajak itu sendiri.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Tingkat pemahaman dan pengetahuan dari isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 setelah mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah**

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa diantara sebagian para wajib pajak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami dan mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maupun PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut. Bahkan untuk sosialisasi dan edukasi, mereka sama sekali tidak pernah mendapatkannya dari pihak yang terkait walaupun sedikit diantaranya pernah mengikuti pelatihan -

pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan ini masih dikatakan rendah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aditya Mukti Setiawan (2018) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, sosialisasi pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hendri (2018) yang berjudul Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

## **2. Banyak wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak**

Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka para wajib pajak pelaku UMKM banyak sekali yang masih menggunakan jasa konsultan pajak. Berbagai alasan yang diutarakan salah satunya yaitu, dalam urusan perpajakan ini mereka tidak begitu paham cara melaporkan dan menghitung

pajak mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak mau ribet dan pusing memikirkan pajak yang akan mereka setor dan bayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Permatasari (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak dan semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan maka minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak akan menurun. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Eko Sumberjaya dan Anton Arisman (2017) menunjukkan hasil yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM mengenai isi ketentuan PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah maupun DJP itu sendiri. Banyaknya masyarakat khususnya para pelaku UMKM tidak mendapatkan hal itu di wilayah mereka dan para pelaku UMKM ini hanya mendapatkan berita tersebut melalui media sosial maupun media cetak dan juga sedikit dari mereka mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.
- b. Banyaknya wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak dikarenakan kurangnya mereka memahami aturan – aturan yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 maupun PP Nomor 23 Tahun 2018. Tidak sedikit dari mereka yang enggan peduli terhadap perpajakan, dan juga sedikit dari mereka yang mampu menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak mereka sendiri ke KPP dimana tempat mereka terdaftar.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak khususnya pelaku UMKM antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman para wajib pajak pelaku UMKM, maka dari pihak pemerintah baik itu pusat maupun instansi yang ditunjuk untuk memberikan pengetahuan melalui kegiatan sosialisasi serta edukasi kepada para wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga kedepannya mereka sudah memahami peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini akan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor UMKM.
- b. Sebaiknya pemerintah pusat maupun instansi yang ditunjuk haruslah memperluas daerah – daerah yang kurang mendapatkan sosialisasi dan edukasi. Sehingga mereka pun dapat mengetahui informasi terbaru soal perpajakan.
- c. Terkhusus bagi para wajib pajak pelaku UMKM, seharusnya dalam menjalankan usaha itu haruslah patuh dan taat akan sanksi perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Misalnya tepat dalam pelaporan, penyetoran maupun membayar kekurangan pajak. Dan juga berusaha tidak menggunakan jasa konsultan pajak, karena di indonesia sendiri sudah menerapkan *self assessment system*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Andriani, Yulita. & Herianti, Eva. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah. Jakarta
- Dahniar (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi. UMSU. Medan
- Direktorat Jenderal Pajak (2018). “*Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0.5%*”. <http://www.pajak.go.id>. Diakses 19 Desember 2018.
- Hani, Syafrida. & Zahrah Fauzi. (2017). *Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, Vol. 5, No. 02, 2017.
- Ikhsan Arfan.,dkk.(2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*: Edisi ke-1. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Imaniati Z. Z. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah*. Skripsi. UNY. Yogyakarta
- Resmi, Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridha Ananti (2018). “*Sumut Berburu Pajak UMKM 2 Kali Lipat*”. <http://www.klinikpajak.co.id>. Diakses 19 Desember 2018.

- Susilo E. J. (2013). *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi, STIE. MDP
- Suyanto & Khofifah, A.D. (2015). *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Syahril, Farid. (2013). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia* (Buku 1, Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, Ready. (2016). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membayar Pajak sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 15, No.02, Desember 2016.
- Zahidah, Choiriyatuz. (2010). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah*. Skripsi. IAIN. Jakarta

# LAMPIRAN



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 0103/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **29 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Zein Aden Pranata**  
N P M : **1505170650**  
Semester : **VII (Tujuh)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan**

Dosen Pembimbing : **Syafrida Hani., SE., M.Si**


Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Januari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 03 Jumadil Awwal 1440 H  
09 Januari 2019 M

Dekan ✓



**H. JANURI, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 301/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 14/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zein Aden Pranata  
NPM : 1505170650  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah** :
1. Penerapan tax planning pada usaha koperasi belum sesuai dengan perencanaan yang ada dan tidak tercapainya meminimalisir pajak tersebut.
  2. Belum berjalan dengan baik mengenai E-faktur di dalam perusahaan, sehingga tidak begitu akurat dalam membuat faktur pajak kedalam bentuk elektronik.
  3. Pada pencatatan terdapat kekeliruan dalam menghitung pajak bunga deposito, sehingga untuk pelaporan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) tidak sesuai dengan konsep yang ada.
- Rencana Judul** :
1. Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada Bagian Usaha Koperasi
  2. Analisis Penerapan E-faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak
  3. Analisis Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Karyawan

**Objek/Lokasi Penelitian** : PTPN IV Unit Kebun Laras

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Zein Aden Pranata)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 301/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/11/2018

Nama Mahasiswa : Zein Aden Pranata  
 NPM : 1505170650  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Tanggal Pengajuan Judul : 14/11/2018  
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ....., atau;  
 Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing :  
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :  
 : Syafrida Hani SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 : Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 : Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 : Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 8 Januari 2019

Dosen Pembimbing  
 Syafrida Hani SE, M.Si

Disahkan oleh:  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
 9/1/2019  
 (Fitriani Saragih, SE, M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 9262 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 20 Rabiul Akhir 1440 H  
28 Desember 2018 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**Kantor Camat Percut Sei Tuan**  
Jln. Besar Tembung No. 22 Tembung  
Percut Sei Tuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zein Aden Pranata  
NPM : 1505170650  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓  
  
ANURI, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Alamat : Jl. Besar Tembung No. 22 Kode Pos - 20371  
Telp. (061) 738008 Email. Kecpercutseltuan@dellserdangkab.go.id

Percut Sei Tuan, Januari 2019

Nomor : 070/  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi/Izin Melaksanakan**  
**Penelitian/Riset/KKN**

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis UMSU  
di.


Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 9262/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Izin Riset, yang akan dilaksanakan oleh :

- a. Nama : Zein Aden Pranata
- b. NPM : 1505170650
- c. Semester : VII
- d. Program Studi : Akuntansi

Bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajiban agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
JENJANG : STRATA SATU (S1)  
KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : ZEIN ADEN PRANATA  
NPM : 1505170650  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN  
PEMERINTAH TENTANG TARIF PAJAK UMKM DI  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
20/12/2018	Uraian penelitian belum jelas apa dan bagaimana teori penanaman? Uraian LBM fokus ke apa yg ingin diteliti		
7/1/2019	Uraian masalah berdasarkan hasil & butir wawancara, dgn lgang & simpulan, identifikasi & perbaikan kerangka konseptual belum tepat		
11/1/2019	Definisi operasional dan bab 3 secara keseluruhan sesuaikan dgn pendefinisian deskriptif		

Medan, Desember 2018

Dosen Pembimbing

  
SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
 JENJANG : STRATA SATU (S1)  
 KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
 DOSEN PEMBIMBING : SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : ZEIN ADEN PRANATA  
 NPM : 1505170650  
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 JUDUL : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
 PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN  
 PEMERINTAH TENTANG TARIF PAJAK UMKM DI  
 KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Tanggal	Bimbingan Materi Laporan	Paraf	Keterangan
19/12/2019	Revisi 2 Tujuan dan Sasaran Rancangan perfilik di problem defenisi operasional teknik analisis data & perbaikan		[Signature]
15/1/19	Perbaikan kembali yg & koreksi Cek Teknik analisis data dan Daftar Pustaka Buat Slide		
16/1/19	Ace Proposal		

Medan, Desember 2018

Dosen Pembimbing

Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]  
 16/1/19

[Signature]

SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

Pada hari ini **Senin, 21 Januari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi  
 yang diorganisir oleh :

**Nama** : ZEIN ADEN PRANATA  
**N.P.M.** : 1505170650  
**Tempat / Tgl.Lahir** : LARAS, 02 OKTOBER 1997  
**Alamat Rumah** : JL.KEBUN KOPI MARENDAL  
**Judul Proposal** : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM  
 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM DI  
 KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	.....
	latar belakang masalah lebih jelas dan batasannya masalah.....
	keangkaan berfikir.....
	teknik analisis data.....
	..... sistematisa penulisan - Daftar Pustaka.
.....	Perbaikan Minor
.....	Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 21 Januari 2019

**TIM SEMINAR**

Ketua

**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**

Sekretaris

**ZULIA HANUM, SE, M.Si**

Pembimbing

**SYAFRIDA HANI, SE, M.Si**

Pembanding

**HJ. DAHRANI, SE, M.Si**

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari  
Senin, 21 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ZEIN ADEN PRANATA  
N.P.M. : 1505170650  
Tempat / Tgl.Lahir : LARAS, 02 OKTOBER 1997  
Alamat Rumah : JL.KEBUN KOPI MARENDAL  
JudulProposal : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU  
UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF  
UMKM DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : *Fitriani Saragih, SE, M.Si* 15/01/2019


Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


Sekretaris

  
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

  
SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pemanding

  
HJ.DAHRAN, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Jl. Besar Tembung No. 22

Telepon. (061) 7380008

Nomor : 070/801  
Lamp. : -  
Perihal : **Selesai Melaksanakan Riset**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 751/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Menyelesaikan Riset, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Zein Aden Pranata  
NIM : 1505170650  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kec. Percut Sei Tuan


Bahwasanya yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset di Kantor Camat Percut Sei Tuan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Percut Sei Tuan, 04 Maret 2019

an. CAMAT PERCUT SEI TUAN

Sekretaris

  
**CHARLES.S.H**  
NIP. 19650505 200003 1 005

